

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1847/2024 TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KEBIDANAN PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Kebidanan nomor 2/kolegiumbidan/10/IX/2024 tanggal 20 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Kebidanan Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KEBIDANAN PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Kebidanan Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Kebidanan menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA: Ketua Kolegium Kebidanan menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2024

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN Akepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1847/2024

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI

KOLEGIUM KEBIDANAN PERIODE

TAHUN 2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KEBIDANAN PERIODE TAHUN 2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Gita Nirmala Sari, SST, M.Keb, Ph.D
2	Wakil Ketua	Andari Wuri Astuti, S.SiT., MPH., Ph.D
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	Dr. Erika Yulita Ichwan, SST, M.Keb
	Anggota	 Diana Hartaty A, SST, M.Keb Dr. Sri Sumarni, Bdn, M.Mid Ferina., SST., S,Keb., Bd., M.Keb Dr. Nina Herlina, SST, M.Kes Bdn.Tri Setiowati.,SST.,SKM.,M.Kes.,CCMHC Dr. Moudy Emma Unaria Djami, Bd., MKM.,
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	Cesa Septiana Pratiwi, M.Mid., Ph.D
1	Anggota	 Rize Budi Amalia, S.Keb., Bd., M.Kes Dwi Izzati Budiono, S.Keb., Bd., MSc Chris Sriyanti, SST., S.keb., Bd., M.Keb Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT, M.Keb Dr. Jumrah, S.ST.,M.Keb Dr. Hirfa Turrahmi,SPd,.SST,.MKM R. Lita Ayuningdyah, SST, M.Kes Herlina Mansur, MKM Dr. Oktalia Sabrida, S.ST., M.Keb Catur Leni, SSiT, M.Keb
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	Juli Oktalia, SST, MA
	Anggota	 Dr. Yuni Kusmiyati.SST.,MPH Prof. Dr.Mufdlilah, S.Pd.,S.SiT., M.Sc Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes Diyan Indrayani SST., S.keb., Bd., M.Keb

6	Ketua Bidang 4	5) Dr. Nurmiaty, SST, M.Kes 6) Ririn Wulandari, SST, MPH, Ph.D 7) Mitra Kadarsih, SST, M,Keb 8) Ani Kusumastuti, SST, M.Keb 9) Mawan Frisanti Naibaho, S. ST., M. Keb 10) Andan Sari, Bdn, STr.Keb 11) Endang Sundari, SKM, MKM 12) Inana, M.Kes
	(Mutu dan Akreditasi)	Andari Wuri Astuti, S.SiT., MPH., Ph.D
		 Dr. Linda Ratna Wati, S.ST., Bdn, M.Kes Dr. Revi Gama Hatta Novika SST., M.Kes Sinar Pertiwi, MSc Siti Romlah, MKM Dr. Dewi Rokhanawati, SSiT., MPH Dr. Masita, SST, MPH Endang Surani, S.ST., M.Kes Wilis Dwi Pangesti, S.SiT., M.Keb Yulizawati, SST, M.Keb Emi Suryani, M.Mid
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja sama)	Dr. Tessa Siswina, SST, M.Keb
	Anggota	 Dr. Fatimah, MKM Rulfia Desi Maria, S.SiT,Bd.M. Keb Dr. Yanti, SST, M,Kes Dr. Bdn.Teni Nurlatifah HR., S.ST., M.Keb Dr. K. Kasiati, S.Pd, STr.Keb, Bdn, M.Kes Bdn. Dini Octavia K.W., S.Tr.Keb, S.T, M.M, M.Keb (merangkap bendahara) Ine Hermina,SKM, M.KM Jehanara, SST, M.Keb Rahmadiyanti, Bdn, SKM, MKM

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM KEBIDANAN PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)

- 1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
- 2. mengembangkan sistem, mengoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
- 3. mengembangkan sistem, memantau dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
- 4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)

- 1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
- 3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;
- 4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
- 5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)

- 1. melakukan kegiatan ilmiah/Continuing Medical Education (CME);
- 2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
- 3. melakukan program fellowship dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)

- 1. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 2. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
- 3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
- 4. mengembangkan program studi baru;
- 5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
- 6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja sama)

- 1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;
- 2. melakukan kerja sama nasional dan internasional;
- 3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;

- 4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
- 5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN Mepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003